

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang telah diatur dalam peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu dilakukan perubahan terhadap jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);

13. Peraturan...

13. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2017 PENDELEGASIAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG

Pasal I

Ketentuan dalam BAB V Pasal 5 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang, diubah dan ditambahkan angka 41, angka 42, angka 43 dan angka 44 sehingga BAB V Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. penandatanganan Perizinan, terdiri atas:
 1. izin prinsip penanaman modal;
 2. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 3. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 4. izin prinsip penggabungan penanaman modal perusahaan;
 5. izin pemanfaatan penggunaan tanah dan rencana tapak rinci (site plan);
 6. izin usaha tetap;
 7. izin usaha industri;
 8. izin perluasan industri;
 9. izin usaha industri kecil;
 10. izin usaha kawasan industri;
 11. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing untuk tenaga kerja asing yang wilayah kerjanya dalam wilayah Daerah;
 12. izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 13. izin usaha jasa konstruksi;
 14. izin reklame;
 15. izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 16. izin usaha perdagangan;
 17. izin usaha toko modern;
 18. izin usaha pusat perbelanjaan;

19.izin...

19. izin usaha pengelolaan pasar tradisional;
 20. izin penyelenggaraan parkir;
 21. izin trayek dalam wilayah Daerah;
 22. izin usaha angkutan;
 23. izin pemasangan tiang pancang;
 24. izin galian;
 25. izin jalan masuk;
 26. izin sarana kesehatan (rumah sakit, klinik, apotik, apotik rakyat, optik, pengobat tradisional, laboratorium, toko obat/pedagang obat eceran, radiologi);
 27. izin usaha mikro obat tradisional;
 28. izin lembaga pelatihan kerja skala Daerah;
 29. izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta dalam 1 (satu) Daerah;
 30. izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 31. izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 32. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 33. izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah;
 34. izin usaha pengecer (*took*, retail, sub distributor) obat hewan;
 35. izin usaha peternakan;
 36. izin penyelenggaraan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 37. izin usaha perikanan (pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan);
 38. surat izin penangkap ikan 5-10 GT (*groos tonnage*);
 39. surat izin kapal pengangkut ikan;
 40. izin pembuangan limbah cair;
 41. Izin Mendirikan bangunan (IMB);
 42. Izin Prinsip;
 43. Izin Lokasi;
 44. Rencana Tapak Garis Besar (Master Plan).
- b. penandatanganan Non Perizinan, terdiri atas:
1. surat tanda daftar kapal 0-5 GT (*groos tonnage*);
 2. tanda daftar gudang;
 3. tanda daftar usaha pariwisata;
 4. surat tanda pendaftaran waralaba;
 5. sertifikat laik fungsi;
 6. tanda daftar perusahaan;
 7. rekomendasi usaha kecil obat tradisional;
 8. rekomendasi perbekalan kesehatan rumah tangga;
 9. sertifikat laik higiene sanitasi rumah makan/restoran/jasa boga;
 10. sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum;
 11. rekomendasi penyalur alat kesehatan;
 12. rekomendasi pengusaha besar farmasi;
 13. rekomendasi pest control; dan
 14. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 24 Oktober 2017

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 67